

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Dalam zaman modern ini seringkali pihak perbankan melakukan berbagai inovasi baik dalam segi teknologi maupun sumber daya manusia, diawali dengan pembekalan teknologi kepada seluruh sumber daya manusia yang dimiliki, penyediaan sarana dan prasarana teknologi canggih yang mencukupi untuk nasabah maupun pengalihan kegiatan perbankan yang dahulu dilakukan secara manual atau tertulis menggunakan kertas dan buku sekarang diubah secara digital dan tersimpan secara data (memiliki bentuk non fisik).

Dalam melakukan transaksi finansial secara digital, setiap nasabah pengguna aplikasi perbankan digital akan selalu untuk menyertakan atau memasukkan kode verifikasi baik seperti *id magnetic* atau disebut *magnetic stripe*, *verification chip*, *personal identification number* atau sering disebut *PIN* dan sekarang berkembang menjadi kode verifikasi sekali pakai yaitu *One time Password* atau sering disebut sebagai *Kode OTP* selanjutnya disebut sebagai *OTP*. *OTP* adalah sebuah sistem verifikasi yang dikaitkan dengan nomor selular nasabah dengan cara mengirimkan kode verifikasi sekali pakai yang ditujukan kepada nomor selular yang telah didaftarkan atau dimasukkan oleh nasabah. Kode tersebut bersifat rahasia dan dihasilkan kode secara acak yang hanya dapat digunakan sekali pakai sehingga dinamakan sebagai *One Time Password* atau *OTP*. Kode yang dikirimkan ini bersifat pribadi dan sangatlah berbahaya apabila terdapat orang lain yang mengetahui, hal ini dikarenakan orang lain mengetahui dan di gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab maka orang yang memasukkan *OTP* tersebut memiliki ijin untuk mengakses data perbankan, merubah data bahkan melakukan transaksi finansial sebagai pemilik rekening.

Tindakan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan kode *OTP* dari orang lain untuk kenikmatan dan keperluan pribadinya secara tidak bertanggung jawab sangat meresahkan nasabah yang menggunakan jasa Perbankan Digital.

Kasus seperti ini dapat dilihat pada kasus peretasan rekening nasabah menggunakan kode *OTP* yang terjadi pada salah satu bank di Indonesia yaitu PT

Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. (selanjutnya disebut sebagai Bank BTPN) Kasus terjadi pada hari Jumat 30 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIB hingga 23.00 WIB. Rekening Jenius seorang nasabah Bank BTPN bernama Wisnu telah diretas. Peretas berhasil melakukan transaksi dengan menggunakan rekening Wisnu. Wisnu telah menerima kode verifikasi dari *text message* sebanyak dua kali, yang mengindikasikan seseorang sedang melakukan percobaan peretasan dengan mencoba masuk ke akun rekening milik Wisnu dan gagal, karena merasa curiga Wisnu segera melakukan pelaporan dan melaporkan kejadian kepada pihak Jenius melalui *Call Center*¹. Setelah dilakukan pemblokiran rekening jenius milik Wisnu yang telah diretas, ternyata perangkat Wisnu yang terhubung dengan rekening yang diblokir tersebut justru terputus koneksinya secara paksa².

Berdasarkan kasus tersebut diatas, kode *OTP* yang dikirimkan kepada Wisnu bersifat rahasia. Peretasan *OTP* milik Wisnu merupakan tindakan kejahatan yang telah dilakukan melalui media teknologi yang telah diatur didalam Undang Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dalam Undang Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE) . Mengingat apabila kode *OTP* diketahui oleh orang lain selain pengguna dan dipergunakan oleh orang lain secara tidak bertanggungjawab, maka secara otomatis orang tidak bertanggungjawab tersebut dianggap sebagai pemilik rekening sendiri dan memiliki akses sebagai pemilik rekening.

Didasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai permasalahan digital dalam transaksi perbankan tersebut dengan judul “ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN ONE TIME PASSWORD SEBAGAI SARANA TRANSAKSI DIGITAL PERBANKAN.**“

¹ Keuangan Kontan, **Jenius tengah selidiki kasus peretasan rekening nasabahnya**
<https://keuangan.kontan.co.id/news/jenius-tengah-selidiki-kasus-peretasan-rekening-nasabahnya?page=all>, internet, diakses pada 8 Februari 2020

² Finansial Bisnis, **Nasabah Jenius Dirampok Online, Ini Respons BTPN**
<https://finansial.bisnis.com/read/20190901/90/1143187/nasabah-jenius-dirampok-online-ini-respons-btpn>, internet, diakses pada 6 Februari 2020

I.2. Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang tersebut akan dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah penyalahgunaan kode OTP dalam transaksi perbankan digital termasuk tindak pidana ITE ?
2. Pihak manakah yang bertanggung jawab atas peretasan kode OTP yang merugikan nasabah perbankan ?

I.3. Tujuan Penelitian

A. Tujuan Akademis

Penelitian ini dibuat untuk melengkapi dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Magister Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya

B. Tujuan Praktis

1. Untuk mengetahui dan memahami secara lebih mendalam penyalahgunaan data *OTP* dalam transaksi perbankan digital sebagai tindak pidana ITE
2. Untuk lebih mengetahui dan memahami penyelesaian dan pertanggungjawaban pihak manakah yang bertanggungjawab atas penyalahgunaan kode *OTP* dalam transaksi perbankan digital

I.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan gambaran dan pengertian baru kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui apa hakikat dari kode *OTP* dan kejahatan berbasis teknologi yang diatur dalam UU ITE tentang penyalahgunaan kode *OTP* yang menggunakan teknologi sebagai sarana dalam transaksi perbankan digital beserta hubungan teknologi sebagai sarana transaksi perbankan digital terkait dengan kode verifikasi serta memberikan pengetahuan yang baru kepada masyarakat tentang pertanggungjawaban perdata atas segala kejahatan yang didasarkan atas kode verifikasi yang disalahgunakan .
2. Memberikan wawasan kepada masyarakat luas agar lebih berhati – hati dalam bertransaksi perbankan secara digital tanpa memahami secara mendalam tentang

kode OTP serta memberikan wawasan agar masyarakat luas lebih berhati – hati dalam menggunakan dan menjaga kerahasiaan kode *OTP*

I.5. Metodologi Penelitian

I.5.1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian *juridis normative*, yaitu tipe penelitian yang bersifat dogmatik dan dilakukan melalui pengumpulan bahan – bahan dan pendekatan studi pustaka.³ Metode penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi pustaka atas perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan *OTP* sebagai sarana transaksi perbankan digital.

I.5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua norma – norma semua undang – undang dan regulasi yang terdapat berkaitan dengan isu yang sedang ditangani.⁴ Dalam hal ini adalah Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan j.o. Undang Undang 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, selanjutnya disebut UU Perbankan, UU ITE, Rancangan Undang- Undang tentang Data Pribadi selanjutnya disebut RUU Data Pribadi, Kitab Undang Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut sebagai KUH Perdata, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUH Pidana dan Undang Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut sebagai KUH Acara Pidana .

Selain pendekatan undang – undang (*statute approach*), digunakan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan pandangan – pandangan, doktrin – doktrin yang berkembang di dalam dunia ilmu hukum. Dalam hal ini dikaji konsep – konsep dan teori dalam bidang perbankan

Dalam penulisan thesis ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus – kasus

³ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h. 56

⁴**Ibid**, h. 133

yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Dalam hal ini adalah kasus peretasan rekening Wisnu dengan menggunakan sarana kode *OTP*⁵

I.5.3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari atas :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa perundang – undangan / hukum positif, dalam hal ini yaitu UU Perbankan, UU ITE, KUH Perdata, KUH Pidana dan KUH Acara Pidana

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, meliputi : literatur, asas – asas, yurisprudensi dan kamus hukum.

I.5.4. Langkah Penelitian

I.5.4.1. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan melakukan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi . Inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan – bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan perbankan. Setelah itu, bahan hukum tersebut diklasifikasikan dengan cara memilah – milah bahan hukum yang sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas. Untuk lebih mempermudah dalam memahami bahan hukum tersebut, maka bahan tersebut dipelajari dan disusun secara sistematis.

I.4.4.2. Langkah Analisis

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif maka metode yang digunakan adalah metode deduktif. Berawal dari hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang – undangan, doktrin, serta teori – teori dalam literatur. Selanjutnya, bahan – bahan hukum tersebut diterapkan sesuai dengan rumusan masalah dan menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Untuk memperoleh jawaban yang sah digunakan penafsiran otentik, penafsiran sistematis dan penafsiran ekstensif.

⁵*Ibid*, h. 110

Penafsiran otentik adalah penafsiran yang bersifat pasti terhadap suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan itu sendiri.⁶ Pengertian penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal – pasal lainnya yang ada di dalam undang – undang itu sendiri atau pasal – pasal lain atau Undang – undang lain yang berhubungan dengan masalah yang sama⁷, Pengertian penafsiran ekstensif adalah penafsiran yang digunakan dengan cara memperluas arti kata.⁸

1.6. Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini terdiri dari 4 bab, di mana tiap - tiap bab terbagi lagi dalam beberapa sub – bab.

Bab I : Pendahuluan. Bab ini merupakan awal penulisan thesis yang diawali dengan latar belakang masalah, dengan mengetengahkan pertanggungjawaban atas penyalahgunaan kode *OTP*. Kejadian ini menimbulkan masalah siapakah yang bertanggungjawab atas penyalahgunaan kode *OTP* oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ditindaklanjuti dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematis.

Bab II : Hakekat dan hubungan hukum perbankan terhadap teknologi dalam bidang perbankan. Bab II sub I mengemukakan hakikat perbankan dan nasabah perbankan. Bab II sub II mengemukakan tentang hakekat perbuatan melawan hukum. Sub bab ini mengkaji tindakan penyalahgunaan kode *OTP* dari sudut pandang hukum Perdata (*onrechtmatigedaad*). Bab II sub III mengemukakan pertanggungjawaban terhadap penyalahgunaan kode *OTP* .

Bab III : Tanggung jawab pada kejahatan penyalahgunaan kode *OTP* dalam bidang perbankan. Bab III sub I mengupas kronologis kasus. Dilanjutkan dengan Bab III sub II mengupas Tanggung gugat perdata dan tanggungjawab pidana lembaga perbankan pada kegiatan peretasan..

Bab IV : Penutup, bab ini terdiri atas Kesimpulan dan Saran. Sub bab pertama akan berisi Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas permasalahan

⁶Soeroso R., **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 107

⁷*Ibid*, h. 102

⁸*Ibid*, h. 100

yang dikemukakan di atas. Sedangkan Saran merupakan Rekomendasi atau Preskripsi yang terkait dengan obyek yang diteliti untuk dapat diterapkan dalam penyelesaian kasus sejenis di masa yang akan datang.

